

K4.SP22.PT4

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL INFORMASI PUBLIK

2025

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. atau karena perintah Undang-Undang

DELIVERABLE ACCEPTANCE CERTIFICATE

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Informasi Publik	
<i>Deliverable:</i>	Petunjuk Teknis Operasional Informasi Publik
<i>Description:</i>	Petunjuk Teknis Operasional ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Standar Prosedur Corporate Secretary yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik yang meliputi penetapan standar layanan Informasi Publik (proses permohonan pemohon hingga pemberian Informasi Publik), penanganan permohonan keberatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik serta mekanisme pelaksanaan uji konsekuensi yang disusun berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
<i>Accepted By:</i>	
<i>Approved by IPPS</i> Nurul Akhsani Sulistyawati Group Head Policy & Procedure Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Approved by IPPS</i> M. Ashidiq Iswara Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	

Standar Prosedur Corporate Secretary

Edisi : 1	Berlaku sejak tanggal : 3 Oktober 2025
Revisi ke : 0	Tanggal yang digantikan : -



SOP Pengujian Konsekuensi

Uji konsekuensi adalah proses revidi dari sisi risiko yang timbul jika informasi tersebut dipublikasikan akan mengancam bank. Uji konsekuensi wajib dilakukan oleh PPID bekerja sama dengan Tim Pertimbangan dan unit kerja terkait. Proses uji konsekuensi akan dituangkan ke dalam lembar uji konsekuensi yang disahkan oleh PPID.

1. Prosedur pelaksanaan uji konsekuensi:
 - a. PPID/ PPID Pelaksana mengundang Tim Pertimbangan dan Unit Kerja Terkait untuk melakukan *assessment* atas kepatuhan dan risiko-risiko atas Informasi Publik.
 - b. PPID/ PPID Pelaksana dan/atau unit kerja terkait mengirimkan *draft* usulan informasi apa saja yang bersifat sensitif untuk direvidi oleh Tim Pertimbangan.
2. PPID bersama Tim Pertimbangan dan unit kerja terkait melaksanakan pertemuan uji konsekuensi dalam membahas usulan informasi dikecualikan yang akan dituangkan dalam lembar uji konsekuensi yang disahkan oleh PPID. Hasil uji konsekuensi wajib mencantumkan:
 - a. Menyebutkan secara jelas nama Informasi Publik yang akan dikecualikan.
 - b. Mencantumkan dasar hukum peraturan perundang-undangan.
 - c. Mencantumkan konsekuensi/risiko atas Informasi Publik apabila Informasi Publik dipublikasikan.
 - d. Mencantumkan jangka waktu pengecualian.
 - e. Mencantumkan unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan.